



1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Infak
4. Sedekah
5. Hadiah
6. Wasiat
7. Wakaf
8. Warisan
9. Hibah
10. Zakat
11. Ihyaul Mawat (Adijani al-Alabij, 1997 : 15)

Sebagai makhluk sosial, manusia yang hidup bermasyarakat selalu bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Salah satu bentuk dari hubungan itu adalah jual beli.

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata al-Bai' (jual) dan asy-Syira (beli) biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Sedang menurut pengertian syari'at jual beli adalah pertukaran harta (semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. (Sayyid Sabiq, 12, 1997 : 47-48)







- a. Berakal, agar tidak terkicuh. Berakal disini adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak merasa tertekan atau memaksa pihak lainnya. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri (terpaksa) adalah tidak sah. Ini didasarkan pada ayat 29 surat an-Nisa'. Perkataan "suka sama suka" dalam ayat 29 surat an-Nisa' tersebut menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/ kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/ paksaan dan tipu daya atau kicuhan.
- c. Keduanya tidak mubazir. Keadaan tidak mubazir maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab ia dikatakan tidak cakap bertindak dan dalam perbuatan hukumnya ia berada di bawah pengampuan/ perwalian.
- d. Baliq (dewasa). Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli,













5. Jual beli dengan sistem Musawamah yaitu jual beli tanpa memperhatikan harga yang terdahulu/ lalu.
6. Jual beli dengan sistem Murabahah (saling menguntungkan).
7. Jual beli dengan sistem Tauliyah.
8. Jual beli dengan sistem Muwadlo'ah, kebalikan dari jual beli dengan sistem Murabahah yaitu dengan cara menyerahkan sedikit modal. (Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani, 1995 : 11-12)

Selain itu ada bentuk jual beli yang dilarang yang merupakan kebiasaan orang-orang arab jahiliyah, yaitu :

1. Jual beli dengan hashah (batu kecil), yaitu menjualbelikan tanah dengan melemparkan batu kecil. Pada tempat akhir batu itu jatuh, itu tanah yang dijual. Atau dengan cara jual beli yang tidak ditentukan. Mereka melempar hashah, barang yang terkena batu itulah barang yang dijual. Jual beli ini disebut jual beli hashah.
2. Jual beli Tebakan Selam, yaitu jual beli dengan cara menyelam. Barang yang ditemukan waktu menyelam itulah yang dijualbelikan. Si pembeli menyerahkan harga/ bayaran sekalipun tak mendapat apa-apa. Dan terkadang si penjual menyerahkan barang yang ditemukan sekalipun jumlah benda tersebut mencapai beberapa kali lipat dari harga yang ia harus terima.

#### D. Pelaksanaan Pembayaran

Jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu menyerahkan sesuatu benda dan pihak yang lain menyerahkan karya yang telah ditentukan. Dari situ dapat dipahami bahwa maksud jual beli adalah suatu pertukaran barang dengan nilai barang yang dilakukan secara kontan dan nyata. Jadi dalam hal ini pembayaran dilakukan secara kontan (tunai).

Seperti dimaklumi jual beli secara tunai diperkenankan, maka juga dibenarkan jual beli dengan pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian ini dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati bersama., maupun dilakukan secara angsuran (sebagian langsung sedang sebagian lagi ditangguhkan), biasanya disebut kredit (Hamzah Ya'qub, 1992 : 230)

Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga). Demikian menurut mazhab Hanafi, As-Syafi'i, Zaid bin Ali, Al-Muayyad Billah dan Jumhur ahli fiqh. Mereka melihat umumnya dalil yang memperbolehkan. Pendapat ini ditarjih oleh Asy-Syaukani. (Sayyid Sabiq, 12, 1997 : 69)

Selain itu ada bentuk jual beli barang yang ditentukan dalam jaminan, dengan pembayaran yang dilaksanakan lebih dahulu, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian, biasanya disebut dengan " Salam " atau indent. Dalam istilah lain disebut " Salaf ", yang berarti memberi uang lebih dahulu sebagai pesanan







